BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang menjadi tujuan investasi di dunia yaitu Indonesia, berdasarkan hasil survei *Borderless Bussiness Studies* yang dilakukan oleh Standard Chartered yang dikutip dari Liputan6.com (18/03/2021), Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara yang paling disukai untuk berinvestasi pada 2021. Pada studi tersebut diungkapkan bahwa sebesar 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri yang salah satunya termasuk Indonesia.

Kegiatan investasi di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai fasilitator kegiatan perdagangan efek di Indonesia, yang mana perusahaan yang ingin *go public* di Indonesia harus melalui BEI. Perusahaan yang terdaftar di BEI harus menyampaikan laporan keuangannya secara periodik kepada publik yang nantinya akan ditampilkan dalam laman resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor, yang dengan begitu pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dapat membuat keputusan dalam investasi, kredit ataupun keputusan alokasi sumber daya lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pihak eksternal perusahaan, khususnya investor dalam memperoleh informasi pertanggungjawaban dari manajemen atas investasi yang telah dilakukan dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2020).

Membuat laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada masyarakat, pemerintah, khususnya kreditor dan investor. Manajemen merupakan pihak yang memberikan informasi

laporan keuangan, yang nantinya akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat. Dalam menanamkan modalnya, investor perlu mengetahui kondisi perusahaan tersebut, yang dapat dilihat dari segi keuangan maupun kondisi operasi. Kondisi perusahaan yang sehat dapat terbentuk dari pengelolaan manajemen yang baik, berusaha agar bisa bertahan dan terus berkembang. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen, kreditur, dan investor di perlukan adanya pihak independen (auditor) untuk menilai dan mengukur kesesuaian dari laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan perlu dilakukan audit oleh pihak independen (auditor), yang mana hal tersebut penting agar terhindar dari salah saji material. Suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan. Karena apabila ditemukannya ketidakwajaran dari hasil audit, hal tersebut akan berpengaruh pada keraguan auditor mengenai kelangsungan usaha (*going concern*). Sedangkan salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*). *Going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan entitas sehingga jika entitas mengalami kondisi yang sebaliknya maka entitas tersebut menjadi masalah (Paramitha et al., 2016). (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013a) mendefinisikan *going concern* sebagai kesangsian atas kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangusngan hidupnya selama periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

(Krissindiastuti et al., 2016) mengungkapkan bahwa opini audit *going concern* melambangkan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini *non going concern* melambangkan sinyal positif sebagai penanda bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Dikeluarkannya opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada kemunduran harga saham, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan, serta perusahaan akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.I tentang penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) saham di bursa yang menjelaskan bahwa bursa menghapus perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan bursa apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi berikut yakni pertama, Ketentuan III.3.1.1, mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, Ketentuan III.3.1.2, saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh BEI beserta surat pengumuman potensi delisting (suspensi) selama tahun 2019-2021 terdapat 60 perusahaan yang disuspensi dan diberikan surat peringatan potensi delisting oleh BEI sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun grafik perusahaannya sebagai berikut:

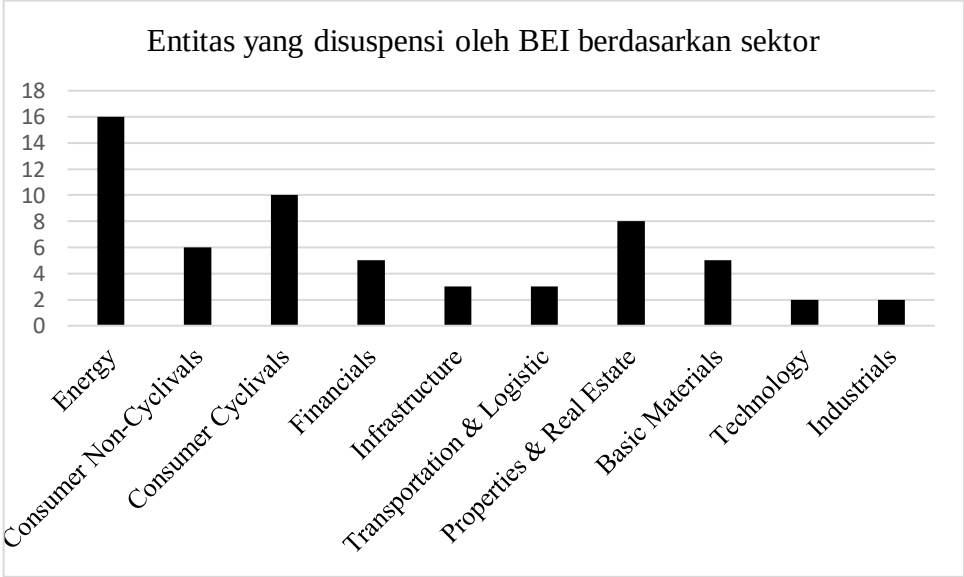

Gambar 1.1 Entitas yang disuspensi oleh BEI berdasarkan sektor

Dari grafik pada gambar 1.1 tersebut dikerucutkan pada perusahaan yang berpotensi delisting/suspensi oleh BEI yang disebabkan oleh ketidakpastian

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya atau *going concern*, grafiknya sebagai berikut:

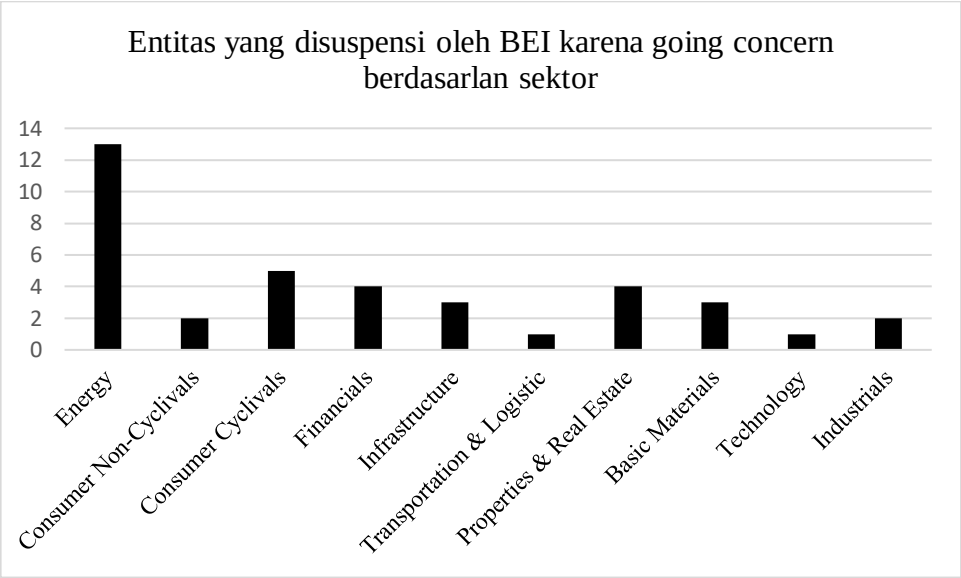

Gambar 1.2 Entias yang disuspensi oleh BEI karena going concern berdasarkan sektor

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa sektor energi merupakan sektor yang paling banyak mendapat surat peringatan potensi delisting atau telah disuspensi oleh BEI karena adanya ketidakpastian perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya atau *going concern*.

Berikut merupakan fenomena mengenai kasus perusahaan sektor energi (pertambangan) di Indonesia yang terpaksa delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Borneo Lumbung Energi Tbk pada tahun 2020. Terdapat dua hal yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus pencatatan saham BORN. Yang Pertama adalah BORN mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup baik secara finansial ataupun secara hukum. Yang kedua, saham BORN sudah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan. Pada laporan keuangan terakhir yang diterbitkan oleh PT Borneo Lumbung Energi per September 2018 yang mengalami kemerosotan penjualan bersih dari periode Januari-September 2017. Posisi terakhir saham BORN ketika disuspensi yakni Rp 50/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 885 miliar. Hingga September 2018 penjualan bersih PT Borneo Lumbung Energy Tbk mengalami kemerosotan sebesar 92% menjadi US$ 16,11 juta dari yang sebelumnya pada

September 2017 yang mencapai US$ 194,64 juta. Akibat merosotnya penjualan menyebabkan BORN membukukan rugi bersih US$ 8,06 juta, yang dari tahun sebelumnya masih mencapai laba US$ 56,75 juta. (Sumber. http:// www.cnbcindonesia.com/ 2019)

Fenomena Kedua adalah kasus terjadi pada perusahaan PT. Sugih Energi Tbk (SUGI) yang disuspensi oleh BEI karna tidak memenuhi kewajiban perusahaan dan tidak ada ketidakpastian atas kelangsungan usaha dari SUGI. Bila ditelusuri mengenai keterbukaan informasi pada situs BEI, hingga Juli 2019 SUGI belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2018. Satu-satunya laporan keuangan SUGI yang tercatat pada BEI adalah laporan keuangan semester III tahun 2018. Yang mana pada periode tersebut pendapatan SUGI tercatat sebesar US$ 826.000 atau meningkat 219% secara *year on year*. Sedangkan peningkatan pendapatan tersebut tidak didukung oleh pertumbuhan laba. Yang mana pada periode tersebut kerugian SUGI bertambah 55,5% dari US$ 863.000 menjadi US$ 1,34 juta.

Ketika auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang besar terhadap *auditee* untuk melanjutkan usahanya, auditor perlu menyampaikan kondisi tersebut dalam laporan auditnya. Adanya keraguan mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup maka auditor dapat memberikan opini audit *going concern* (opini modifikasi) (Januarti, 2009). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian yang juga dapat menimbulkan keraguan signifikan pada masa mendatang terhadap kemampuan perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut jumlah per tahun perusahaan sektor *energy* yang mengalami *going concern*.

Tabel 1.1
Persentase Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI yang Mendapatkan Opini Audit Going Concern

Tahun	Rata-Rata Menerima Opini *Going Concern*
2019	26,67%
2020	32%
2021	25,33%

Opini audit *Going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila terdapat keraguan auditor mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkan dalam laporan opini audit (*going concern audit report*) dimana auditor diizinkan untuk memilih akan mengeluarkan *unqualified modified opinion* atau *disclimer opinion*. Opini audit *going concern* merupakan istilah yang digunakan untuk opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko *auditee* tidak dapat bertahan dalam bisnis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan opin audit *going concern* pada perusahaan. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dianggap memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern*. KAP *big four* diyakini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik untuk memutuskan pemberian opini sehubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut diyakini karena KAP yang berafiliasi dengan *big four* kualitas auditnya sudah terjamin oleh pengalaman dalam mengaudit yang sudah mendunia (Krissindiastuti et al., 2016). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lennox, 2002) menemukan bukti bahwa KAP *Big Four* cenderung memberikan opini kebangkrutan perusahaan pada klien dibandingkan KAP *Non Big Four*.

Hasil penelitian (Nurmeidita, 2018) mengatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Muttaqin dan Sudarno (2012), Soliyah Wulandari (2014), Tandungan dan Mertha (2016) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan menurut (Sari & Surya, 2012) reputasi KAP tidak memiliki pengaruh pada penerimaan opini

audit *going concern* sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor pada suatu KAP baik *big four* atau *non big for* harus berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta Standar Audit (SA) yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya baik KAP *big four* maupun *non big four* menggunakan standar yang sama.

Selain dari reputasi KAP, *opinion shopping* juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* pada sebuah perusahaan. *Securities and Exchange Commission* (SEC) mendefinisikan *opinion shopping* sebagai aktivitas mencari auditor yang berkenan mendukung perlakukan akuntansi yang diajukan oleh manajemen guna mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Dengan kata lain *opinion shopping* merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh manajemen demi mendapatkan opini yang sesuai dengan harapan pada pelaporan keuangan. (Kusumayanti & Widhiyani, 2017) menyatakan bahwa *opinion shopping* diukur dengan melihat perusahaan mengganti auditor setelah menerima opini audit *going concern* atau tidak.

Menurut (Syahputra & Yahya, 2017) secara parsial variabel *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kwarto (2015) dan (Ariska et al., 2019), penelitian tersebut menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mariani, 2015), menyatakan bahwa *opinion shopping* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*.

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) dalam membayar atau melunasi utang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo. Dalam PSA 30 indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam memberikan opini audit *going concern* adalah kegagalan dalam memenuhi hutang (*default*). Status *default* pada perusahaan meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian (Imani et al., 2017) yang menguji variabel *debt default* berhasil membuktikan bahwa *debt default* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rianto, 2016), (Harris & Merianto, 2015), (Praptitorini & Januarti,

2011) serta (Istiana, 2010). Namun terdapat perbedaan hasil dalam penelitian (Kumala, 2015) dan (Irfana & Muid, 2012) yang menyatakan bahwa *debt default* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai opini audit *going concern* di Indonesia masih menjadi topik yang penting dan menarik karena mengingat bahwa opini audit *going concern* suatu perusahaan atau badan usaha yang mendasari pada investor dalam pengambilan keputusan investasi dan juga kreditor dalam meminjamkan dananya. Opini audit *going concern* dianggap sebagai asumsi untuk berinvestasi karena kreditor tidak mungkin menginvestasikan dananya pada perusahaan yang terindikasi mengalami kebangkrutan.

Faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini *going concern* penting untuk diketahui karena selain opini yang didapatkan perusahaan dapat dijadikan sebagai referensi bagi investor yang berkaitan dengan investasinya, serta menjadi pedoman atau pendorong agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel reputasi KAP, *opinion shopping* dan *debt default* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Yang mana perlunya keahlian dari auditor agar proses audit yang dijalankan dapat dilakukan secara maksimal dan mengungkapkan hasil audit sesuai dengan kenyataan. Independensi seorang auditor dapat diuji apabila *auditee* bekerja sama dengan auditor dalam memanipulasi opini dalam laporan auditor independen. Selain itu, kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang dapat menjadi yang mengganggu operasional perusahaan sampai pada titik kebangkrutan.

Penelitian ini memilih perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor *energy* merupakan sektor baru dalam Bursa Efek Indonesia yang efektif sejak tahun 2021. Perusahaan yang ada dalam sektor *energy* sebagian besar adalah perusahaan pertambangan ditambah dengan beberapa perusahaan baru yang awalnya berada di sektor lain.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan faktor-faktor di atas yang dapat memengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Namun masih

ditemukannya perbedaan pendapat atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka peneliti peneliti tertarik untuk mengkaji ulang faktor-faktor yang dapat memegaruhi penerimaan opini audit *going concern* dengan mengambil judul "Pengaruh Reputasi KAP, *Opinion Shopping*, dan *Debt Default* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Energy* Yang Terdaftar di BEI periode 2019-2021)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021?
2. Apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021?
3. Apakah *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021?
4. Apakah reputasi KAP, *opinion shopping* dan *debt default* berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.

3. Untuk mengetahui apakah *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui apakah reputasi KAP, *opinion shopping* dan *debt default* berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam memahami pengaruh reputasi KAP, *opinion shopping* dan *debt default* terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Penulis

   Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang *auditing*, memperluas pengetahuan yang didapat selama perkuliahan serta membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

   Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan seminar dalam menyelesaikan mata kuliah Usulan Penelitian pada Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia.

b. Bagi Peneliti Lain

   Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan opini audit *going concern* serta untuk menambahkan kepustakaan dalam lingkungan akademik.